



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 110/PUU-XXI/2023**

Tentang

Penggabungan Anggaran Bank Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

- Pemohon** : Meidiantoni
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (UU APBN 2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 1 Angka 42 dan Angka 43, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 8 UU APBN 2023 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
- Amar Ketetapan** : 1. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 110/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6827) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
2. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 110/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 27 September 2023
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai ASN Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Menurut Pemohon, Anggaran Tahunan Bank Indonesia semestinya digabungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menciptakan tertib administrasi. Sebelum permohonan Pemohon tersebut diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon mengajukan surat bertanggal 13 September 2023, yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 18 September 2023, yang pada pokoknya Pemohon menarik/mencabut kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 terhadap UUD 1945. Penarikan permohonan tersebut telah dikonfirmasi Mahkamah kepada

Pemohon secara lisan dalam persidangan tanggal 21 September 2023 dan Pemohon membenarkan ihwal penarikan dimaksud.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 September 2023, Mahkamah telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 110/PUU-XXI/2023 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 110/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6827) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
2. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 110/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.